



PENGARUH PROGRAM PESANTREN TERPADU TERHADAP MENTAL KEPRIBADIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haidar Meshvara Sahid

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pengaruh program pesantren terpadu yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut, terhadap mental kepribadian Narapidana menggunakan pendekatan psikologi. Tulisan ini berargumen, bahwa mental kepribadian dari narapidana dapat dipengaruhi oleh Program pesantren terpadu yang dilaksanakan oleh Lapas Garut, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Departemen Agama. Pengaruh dari Pesantren terpadu terhadap mental kepribadian narapidana ini dibuktikan melalui teori psikologi menurut Gordon Allport. Yang di kaji dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pelaksanaan program pesantren serta bagaimana bisa mempengaruhi mental dan juga kepribadain narapidana, lalu permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut, tentu saja pemecahan masalah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

Kata Kunci: Mental; Kepribadain; Narapidana

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemberantasan kejahatan adalah dengan membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak turut berbuat kejahatan. Adanya perubahan paradigma dalam cara dan bentuk pidana ternyata bermula dari perubahan pandangan hidup yang menjadi pendukungnya. Demikian pula halnya dengan perkembangan pemidanaan yang terjadi di negara Indonesia. Sejak zaman dulu sampai saat ini, telah terjadi beberapa perubahan bentuk pemidanaan, mulai dari azas pembalasan, penjeraan, rehabilitasi/resosialisasi sampai pada sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Keberadaan sistem pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya dalam memperlakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap narapidana dan anak didik harus lebih di hormati dan dijamin hak – hak kemanusiaannya dibandingkan pada Sistem Kepenjaraan. Terutama tentang Hak-Hak Narapidana yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Selain itu narapidana juga berhak mendapatkan pembinaan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh program pesantren terpadu terhadap mental kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut ?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Program Pesantren Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut ?

3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut untuk mengatasi kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Pesantren Terpadu ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

PEMBAHASAN

Pengaruh program pesantren terpadu terhadap mental kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Garut telah melakukan berbagai macam program kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin, terutama pada bagian registrasi dan bimbingan, berbagai program telah dilakukan dalam memenuhi dan memberikan pelayanan terbaik bagi narapidana terutama dalam hal pembinaan bagi narapidana. Mulai dari kegiatan pembinaan kemandirian dengan melakukan bimbingan kerja sehingga narapidana dapat memiliki keterampilan yang bisa diterapkan di masyarakat nanti, juga pembinaan

kepribadian sebagai wadah untuk membentuk jati diri narapidana.

Salah satu upaya dalam melakukan pembinaan kepribadian untuk membentuk jati diri narapidana dilakukan Program Pesantren Terpadu yang dicanangkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut dalam meningkatkan mental kepribadian, pesantren terpadu ini berguna sebagai wadah bagi para narapidana di dalam Lapas guna meningkatkan intelektual narapidana dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mengenai wawasan umum atau ilmu pengetahuan, membentuk kematangan emosional melalui pola asuh dan interaksi antar narapidana maupun dengan penyuluh, dan meningkatkan kualitas spiritual narapidana melalui pendekatan keagamaan, seperti melakukan kegiatan mengaji dan pengkajian Al-Quran.

Kepribadian sendiri bisa diartikan sebagai ciri – ciri yang menonjol pada setiap masing – masing individu. Berdasarkan psikologi, Gordon allport menjelaskan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses, dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah, juga dalam pembentukannya secara dinamis melalui proses dan terus tumbuh. Dalam pembentukan kepribadian melalui program pesantren terpadu ini bisa dibidang menggunakan metode pengulangan, yang dimana specific response atau sebuah tingkah laku biasa, lalu ditingkatkan menjadi habitual response atau perilaku yang terus menerus dilakukan dan sudah terbiasa dilakukan karena bisa dibidang sudah melekat pada diri individu dan menjadi kepribadian individu itu, metode ini melalui pengulangan terus menerus atas specific response sehingga menjadikan itu habitual response.

Pesantren terpadu ini dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap hari oleh narapidana, yang mana narapidana yang mengikuti kegiatan pesantren ini disebut santri sebagaimana pada umumnya, dan semua narapidana melakukan kegiatan belajar mengajar yang dibagi menjadi 6 kelas. Pengajar yang memberikan materi di pesantren terpadu biasa disebut penyuluh berasal dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut yang mempunyai kemampuan dalam memberikan bahan pengajaran.

Permasalahan yang di hadapi dalam Program Pesantren Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut

Dalam menjalani Praktek Kerja Lapangan, terdapat berbagai macam permasalahan yang ditemukan, salah satunya pada bidang registrasi dan bimkemas, yaitu terdapat pada pembinaan kepribadian terhadap narapidana melalui Program Pesantren Terpadu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut, ada beberapa faktor penyebab yang berasal dari narapidana itu sendiri (intern), seperti :

1. Faktor Bersifat Psikomotor

Selama proses kegiatan belajar mengajar pesantren berlangsung, peran fungsi fisiologis pada narapidana, seperti panca indera, panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas kegiatan belajar mengajar di Pesantren. Anak yang memiliki kecacatan fisik tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, seperti tidak dapat melihat atau mendengar.

2. Faktor Bersifat Afektif

Faktor bersifat afektif juga dapat mempengaruhi narapidana dalam mengikuti program Pesantren Terpadu,

seperti labilnya emosi dan sikap narapidana, contoh ketika narapidana hari pertama semangat untuk melakukan kegiatan pesantren terpadu tapi hari setelahnya narapidana itu malas dan tidak mau mengikuti kegiatan pesantren, maka itu kan menghambat program pesantren terhadap narapidana itu sendiri karena perilaku inkonsistennya.

3. Faktor Bersifat Kognitif

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya program pesantren terpadu adalah faktor yang bersifat kognitif, yaitu rendahnya kapasitas intelektual atau intelegensi narapidana, karena dalam hal ini narapidanan tidak semuanya memiliki kecerdasan yang sama rata artinya berbeda-beda, sehingga penyuluh dalam memberikan materi atau pemahaman tidak bisa menggunakan metode yang sama pada setiap narapidana.

Selain faktor yang disebabkan dari dalam diri narapidana(intern), faktor luar(ekstern) juga menjadi permasalahan terhadap berjalannya proses pembinaan kepribadian melalui Program Pesantren Terpadu, seperti:

1. Lingkungan sosial Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut

Kondisi lingkungan masyarakat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut tempat tinggalnya narapidana ini, seperti lingkungan yang kumuh, dan banyak dari narapidana lain yang mempunyai pengaruh negatif.

2. Lingkungan non-sosial

Lingkungan non-sosial yang dimaksud itu merupakan kondisi yang alamiah dari lingkungan tersebut, seperti kondisi yang segar, tidak panas ataupun dingin, sinar tidak terlalu silau atau terang, dan tenang. Sehingga pelaksanaan Program Pesantren Terpadu mampu berjalan dengan sebaik mungkin.

3. Hubungan dengan pengajar

Selain daripada lingkungan yang dapat mempengaruhi berjalannya Program Pesantren Terpadu adapun yang dapat mempengaruhi yaitu hubungan antara narapidana dengan pihak pengajar di Pesantren yang disebut penyuluh, bila hubungan narapidana dengan penyuluh tidak harmonis proses pengajaran terlaksana tetapi materi yang diberikan tidak akan tersampaikan.

4. Hubungan dengan narapidana lain

Hubungan narapidana dengan narapidanan lainnya dapat mempengaruhi perilaku narapidana, seperti ketika sedang terjadi gesekan dengan narapidana lain, maka akan tercipta hubungan yang tidak harmonis yang menyebabkan ketegangan, maka narapidana tidak bisa fokus dalam menjalani program pesantren.

5. Hubungan dengan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama manusia saat setelah dilahirkan, yang barang tentu memiliki ikatan batin yang sangat kuat, bagi narapidana keluarga merupakan motivasi lebih untuk menjalani hidup, sehingga keluarga mampu menjadi motivasi untuk berubah, dalam kaitannya disini narapidanan akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan program pesantren terpadu.

Namun ketika narapidana berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis maka ini menjadi nilai minus, karena dengan begitu narapidana kehilangan salah satu motivasi yang begitu berpengaruh.

6. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan program pesantren terpadu dibutuhkan peran dari banyak unsur, salah satunya adalah sarana prasarana, sarana prasarana yang tidak memadai akan menghambat berjalannya program pesantren terpadu, sehingga pelaksanaan tidak berjalan maksimal.

7. Kerjasama dengan pihak ketiga

Unsur lain yang mempengaruhi pelaksanaan program pesantren terpadu adalah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.”

Dalam pelaksanaan program pesantren terpadu peran pihak ketiga dibutuhkan sebagai pengajar, kurangnya tenaga kerja pengajar ini dikerenakan, pengajar yang berasal dari pihak ketiga ini tidak mampu menyanggupi untuk melakukan seluruh serangkaian kegiatan pesantren, sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten pada bidangnya.

Pemecahan Masalah

Dari pembahasan dapat ditemukan masalah – masalah dan dapat dilihat bahwa permasalahan tersebut merupakan yang paling mencolok, juga permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor narapidananya itu sendiri (intern) dan disebabkan juga oleh faktor lain yaitu faktor luar (ekstern) baik dari sisi lingkungan sosial, lingkungan non-sosial, hubungan antara narapidana, hubungan narapidana dengan pengajar, hubungan dengan keluarga, juga sarana prasarana, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan demikian untuk memecahkan masalah ini, pihak dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB

Garut harus melakukan kegiatan yang dilakukan secara bertahap, seperti:

1. Upaya preventif dengan melaksanakan penyuluhan tentang apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program pesantren terpadu, dan melakukan pemberitahuan mengenai ketentuan – ketentuan dalam pelaksanaan program pesantren terpadu, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraannya.

2. Melakukan absensi disetiap harinya dalam rangka mengupayakan bahwa narapidana dapat termonitor dalam segala kegiatan pesantren terpadu yang dimana terlampir dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga narapidana tidak seenaknya dalam hal kehadiran.

3. Memberikan sanksi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran atau tidak hadir melebihi batas hari yang ditentukan, sehingga narapidana menjadi lebih disiplin dalam melakukan program pesantren terpadu.

4. Dibuat sistem belajar atau metode belajar yang bervariasi terhadap narapidana yang dilakukan oleh pengajar, agar tidak membosankan, dan juga daya tangkap materi oleh setiap narapidana berbeda-beda, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang berbeda pula.

5. Membentuk kelas khusus bagi penyandang disabilitas seperti narapidana tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, mereka semua tidak bisa disamakan seperti pada umumnya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di pesantren dibutuhkan tenaga pengajar khusus juga media penyampaian khusus agar narapidana penyandang disabilitas tetap bisa menerima materi di pesantren sehingga program pesantren tetap bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

6. Kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana juga harus dipenuhi, dan harus diselesaikan segera sebagai salah satu cara yang efektif dalam menopang program kegiatan pesantren terpadu bagi narapidana agar pelaksanaan berjalan dengan maksimal.

7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk memenuhi tenaga pengajar di pesantren terpadu, seperti melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, dengan begitu maka akan tersedianya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang sesuai, dan pengajaran pesantren terpadu dapat berjalan maksimal.

8. Tetap menjaga koordinasi dan kerja sama yang baik, yang harus dijalin dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut dengan berbagai instansi terkait agar program pesantren terpadu ini berjalan dengan sebaik mungkin, seperti kerja sama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberikan tenaga pengajaran, ketika kerjasama telah terjalin dengan baik tentu dapat mempermudah program pesantren terpadu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian kesimpulan dari hasil Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pesantren terpadu yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Garut dalam rangka meningkatkan mental kepribadian narapidana sudah berjalan dengan baik, berbagai macam kegiatan mulai dari belajar mengajar, kegiatan pendalaman kerohanian, tampil depan umum,

hingga kesenian. Semua kegiatan itu dilakukan terbagi menjadi 6 kelas yang dimana masing masing kelas memiliki pengajar yang memberikan materi terhadap warga binaan. Tenaga pengajar yang membrikan materi terhadap narapidana berasal dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya.

2. Memang berbagai kegiatan dan program sudah dilaksanakan, namun tetap saja masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dan membuat kegiatan pesantren terpadu ini menjadi kurang maksimal, seperti :

a. Faktor dalam (intern). Faktor bersifat psikomotor, dimana narapidana memiliki keterbatasan panca indera. Faktor bersifat afektif, dimana labilnya emosi dan sikap narapidana. Lalu faktor yang bersifat kognitif yaitu rendahnya kapasitas intelektual narapidana.

b. Faktor luar (ekstern). Lingkungan sosial yang kumuh, lingkungan non-sosial yang merupakan kondisi alamiah dari dari lingkungan, hubungan dengan pengajar yang tidak harmonis, rusaknya hubungan narapidana dengan keluarga, Sarana dan prasarana yang belum memenuhi dan masih terbatas, kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak konsisten.

3. Walaupun seperti itu, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB garut juga telah berusaha melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki dan membenahi Program Pesantren Terpadu guna meningkatkan mental kepribadian narapidana, antara lain:

a. Melakukan upaya preventif dengan melaksanakan penyuluhan, mengenai ketentuan – ketentuan dalam pelaksanaan program pesantren terpadu.

b. Melakukan absensi guna mementoring kehadiran narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pesantren terpadu.

c. Pemberian sanksi untuk menciptakan perilaku disiplin.

d. Metode dalam pemberian materi yang bervariasi.

e. Pembentukan kelas khusus bagi penyandang disabilitas.

f. Menjaga koordinasi dengan pihak ketiga.

B. Saran

Upaya dalam melengkapi laporan ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bisa membantu mengisi kekurangan – kekurangan yang ada, antara lain :

1. Paham terlebih dahulu teori sebelum melaksanakan praktek di lapangan.

2. Gunakan waktu yang ada sebaik mungkin.

3. Jangan merasa puas dan sombong atas hasil yang telah dicapai.

Daftar Bacaan

Assegaf, Ulum. Kepribadian Menurut Gordon Williard Allport, <http://academia.edu>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

Freud Sigmound, Totem and Taboo, Terj. Kurniawan, Jogjakarta, Jendela Grafika, 2001

Hall, Calvin S., Libido Kekuasaan Sigmund Freud, Terj. Tasrif, Jogjakarta : Tarawang Press, 2000,

Lexy, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2007.

Sujatno, Adi. Sistem Pemasarakatan Indonesia. Membangun Manusia Mandiri. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta. 2004